



ANALISIS YURIDIS PENEMUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP ANAK YANG DILAHIRKAN DI LUAR PERKAWINAN YANG SAH

Yulia Risa

Universitas Dharma Andalas

yuliarisa24@gmail.com

Naskah dikirim : 23 Juni 2020

Naskah diterima untuk diterbitkan : 17 Desember 2020

DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.3246

ABSTRACT

Decision Number 46 / PUU-VIII / 2010 dated February 17, 2012, has made a legal breakthrough by deciding that Article 43 paragraph (1) of Law no. 1 of 1974 concerning Marriage contradicts the 1945 Constitution. In its ruling, the Constitutional Court stated that Article 43 paragraph (1) of the Marriage Law contradicts the 1945 Constitution as long as it means to eliminate relations with men which can be proven through science and technology and / or evidence others turned out to have blood relations as his father. Based on the aforementioned Constitutional Court Ruling it has quite basic legal consequences in people's lives because the Constitutional Court's ruling has changed the legal construction of the provisions of out-of-wedlock children as referred to in Article 43 paragraph (1) of the Marriage Law to be expanded not only to children born outside marriages that are not only recorded but also children born from a relationship without ties or incidental relationships, including adultery and discordant children.

Keyword: Legal Discovery, Decision of the Constitutional Court Concerning the Status of Outside Married Children

ABSTRAK

Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, telah melakukan terobosan hukum dengan memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945. Dalam amar putusannya, MK menyatakan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan dengan laki-laki yang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang demikian itu menimbulkan konsekuensi hukum yang cukup mendasar dalam kehidupan masyarakat disebabkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah merubah konstruksi hukum ketentuan anak luar kawin sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menjadi diperluas tidak hanya anak yang lahir diluar perkawinan yang tidak dicatatkan saja tetapi juga anak yang lahir dari suatu hubungan yang tanpa ikatan atau hubungan yang insidental, termasuk anak zina dan anak sumbang.

Keyword: Penemuan Hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Luar Kawin

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuad (*mistaqan ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Namun Kedudukan hukum anak luar kawin dalam sistem hukum di Indonesia sejak diundangkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diletakkan pada posisi marginal yaitu hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, tetapi tidak memiliki hubungan keperdataan dengan laki-laki yang menjadi bapaknya, sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Hal tersebut dikarenakan ia dilahirkan di luar perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Kedudukan hukum tersebut dirasakan tidak adil dan merugikan hak-hak konstitusional si anak sebagaimana diatur dan dijamin oleh Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.

Sedangkan yang dimaksud dengan perkawinan yang sah dapat ditemukan pengaturannya pada pasal 2 UU Perkawinan: Ayat (1) : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2) : Tiap - tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan format atau susunan Pasal 2 UU Perkawinan yang demikian itu sejak awal diundangkannya telah menimbulkan polemik di kalangan ahli hukum dan masyarakat luas terkait dengan ketentuan sahnya perkawinan. Terdapat 2 (dua) pendapat terkait sahnya perkawinan; pendapat yang pertama menyatakan bahwa sahnya perkawinan harus memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) sekaligus; akan tetapi tidak sedikit yang berpendapat bahwa sahnya perkawinan cukup hanya memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) saja, karena ketentuan Pasal 2 ayat (2) hanya merupakan ketentuan yang bersifat administratif belaka.

Terkait dengan sahnya perkawinan tersebut juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai instrumen hukum yang diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia terkait dengan persoalan Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan dalam bentuk Inpres No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Apabila dikaji secara seksama maka persoalan sahnya

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam(Bandung: Citra Umbara, 2007) hal. 2

²Ibid hal 228

perkawinan tersebut terdapat pengaturannya secara berurutan dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut³ :

Pasal 4 : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan.

Pasal 5 ayat (1): Agar terjamin ketertiban perkawinan, bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

Pasal 6 ayat (1): Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

Pasal 6 ayat (2): Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikemukakan bahwa pemerintah menghendaki sahnya perkawinan selain disandarkan kepada hukum agama masing-masing juga dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan dimaksudkan untuk melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan melanjutkan keturunan serta memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, isteri dan anak-anaknya.

Mahkamah Konstitusi membuat suatu keputusan berdasarkan permohonan yudicial review terhadap berlakunya Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang semula berbunyi: “ Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya menjadi: “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang demikian itu menimbulkan konsekuensi hukum yang cukup mendasar dalam kehidupan masyarakat disebabkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah merubah konstruksi hukum ketentuan anak luar kawin sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menjadi diperluas tidak hanya anak yang lahir diluar perkawinan yang tidak dicatatkan saja tetapi juga anak yang lahir dari suatu hubungan yang tanpa ikatan atau hubungan yang insidental, termasuk anak zina dan anak sumbang.

³ Op.,Cit hal 2

Dalam sistem hukum Indonesia, terlihat bahwa hakim atau badan peradilan mempunyai peran yang penting dalam penemuan hukum melalui putusan-putusannya, yang pada akhirnya penemuan hukum oleh hakim akan membentuk hukum baru yang kekuatannya setara dengan undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, dan jika putusan tersebut di ikuti oleh hakim-hakim selanjutnya, akan menjadi yurisprudensi, yang sudah barang tentu mempengaruhi cara pikir maupun cara pandang hakim lain dalam mengadili dan memutuskan perkara yang sama atau hampir sama.⁴

Mahkamah Konstitusi memberikan keputusan mengabulkan sebagian permohonan para pemohon. Permohonan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak dikabulkan sebab perkawinan yang dicatatkan adalah untuk mencapai tertib administrasi, pencatatan secara administratif yang dilakukan negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang ber-sangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselenggara secara tertib dan efisien.⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, sampai saat ini menyisakan persoalan yang belum tuntas dan terus menjadi perdebatan panjang dari berbagai elemen masyarakat Indo-nesia, mulai dari ahli hukum, baik praktisi maupun akademisi, para alim ulama, para pemerhati hak asasi manusia dan perlindungan Anak Indonesia bahkan sampai kepada masyarakat awam, nam-paknya semua menyuarakan isi hatinya dari berbagai sudut pandang.⁶

Dalam hal ini, hakim juga mempunyai interpretasi atau penafsiran hukum tersendiri terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, tentang anak di luar kawin. Interpretasi hukum merupakan salah satu metode yang dapat menjembatani antara peraturan perundang-undangan yang statis dengan fakta sosial dan perubahan zaman yang dinamis dan selalu berubah.

⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2011), hlm. 24.

⁵ Chatib Rasyid, *Anak Lahir di Luar Nikah (Secara Hukum) Berbeda Dengan Anak Hasil Zina*, (*Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010*), Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, diterbitkan oleh Pusat

⁶ Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Edisi No.75, Jakarta, 2012, hal 184.



METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yang dipergunakan adalah normatif empiris yaitu Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dari segi sifatnya, penelitian pada penulisan ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif yang artinya menggambarkan dengan cara menjabarkan fakta secara sistematis, faktual dan akurat.⁷

PEMBAHASAN

1. Interpretasi Hakim Terhadap Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 tentang Pengujian UU No. 1 Tahun 1974.

Negara berdasarkan hukum ditandai oleh beberapa asas, antara lain asas bahwa semua perbuatan atau tindakan pemerintahan atau negara harus didasarkan pada ketentuan hukum tertentu yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan. Campur tangan atas hak dan kebebasan seseorang atau kelompok masyarakat hanya dapat dilakukan berdasarkan aturan-aturan hukum tertentu. Asas ini lazim disebut asas legalitas (*legaliteits beginsel*). Untuk memungkinkan kepastian perwujudan asas legalitas ini, harus dibuat berbagai peraturan hukum antara lain peraturan perundang-undangan. Menurut Azhary, bahwa: Secara formal istilah negara hukum dapat disamakan dengan *rechtsstaat* ataupun *rule of law* mengingat ketiga istilah tersebut mempunyai arah yang sama, yaitu mencegah kekuasaan absolut demi pengakuan dan perlindungan hak asasi. Perbedaannya terletak pada arti materiil atau isi dari ketiga istilah tersebut yang disebabkan oleh latar-belakang sejarah dan pandangan hidup suatu bangsa⁸

⁷ Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, P.T.Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hal.36

⁸ Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1996, hal 25.



Dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum tertuang pada Pasal 1 ayat (3) dan (4) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa : “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam bagian Pasal UUD 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa negara Indonesia adalah dan harus merupakan negara hukum. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam UUD 1945 Pasal 24C mempunyai wewenang untuk melakukan pengujian Undang-undang terhadap UUD 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji materiil Undang-undang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974) yang diajukan Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim yang meminta putranya Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono agar diakui sebagai anak almarhum Moerdiono mantan Menteri Sekretaris Negara di era Soeharto memicu perseteruan antara dirinya dengan keluarga almarhum Moerdiono.⁹

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, telah melakukan terobosan hukum dengan memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945. Anak luar kawin tidak memiliki hubungan

⁹ Habiburrahman, *Anak Luar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, diterbitkan oleh Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Edisi No.75, Jakarta, 2012, hal 34.

dengan ayahnya. Sebelumnya ketentuan dari UU Perkawinan tersebut menegaskan:¹⁰

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Dalam amar putusannya, MK menyatakan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan dengan laki-laki yang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Mengenai Putusan MK 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasca putusan tersebut hakim melakukan interpretasi atau penemuan hukum dalam kasus-kasus yang sama terutama dalam status anak di luar nikah.¹¹

Menurut penulis, bahwa Pasal 43 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan hubungan hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Anak luar kawin mendapatkan perlakuan diskriminatif yaitu dengan dihilangkannya asal-usul dari anak dengan hanya mencantumkan nama ibunya dalam Akta Kelahirannya dan negara telah menghilangkan hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang karena dengan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya menyebabkan suaminya tidak mempunyai kewajiban hukum untuk memelihara, mengasuh dan membiayai anak.

Penafsiran atau interpretasi hakim mengenai anak di luar kawin, bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang (UU) Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebelum *judicial review* berbunyi: **“Anak yang di lahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya “** . Tidak adil ketika hukum menetapkan bahwa anak yang

¹⁰ Chatib Rasyid, *Anak Lahir di Luar Nikah (Secara Hukum) Berbeda Dengan Anak Hasil Zina, (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010)*, Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, diterbitkan oleh Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Edisi No.75, Jakarta, 2012, hal 184.

¹¹ Ibid halaman 185

lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya saja.

Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi si anak. Anak yang lahir di luar nikah itu posisinya rawan, tidak berdosa. Tapi dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 anak dan ibunya yang menanggung beban moral, yang seharusnya itu adalah tanggung jawab ayah biologisnya juga. Selain itu, tidak adil pula ketika Pasal 43 ayat (1) tersebut membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya.

Dalam hal ini hakim mempergunakan interpretasi sistematis yakni Terjadinya suatu Undang-Undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain, dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Setiap undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain disebut dengan interpretasi sistematis atau interpretasi logis.

2. Konsekuensi Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Terkait status hukum “anak di luar kawin” dalam konteks Pasal 43 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, para hakim Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran sebagai berikut : Secara alamiah tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan.

Oleh karena itu tidaklah tepat dan adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula, jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu adalah anak dari laki-laki tertentu.¹²

Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak. Akibatnya dapat dikemukakan bahwa status hukum anak di luar kawin setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum seperti anak yang sah atau anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan.

Hal tersebut juga mengingat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *final and binding*, yaitu suatu putusan yang terakhir dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat. Pokok permasalahan hukum mengenai anak yang

¹² Mukhlisin Muzarie, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002, hlm. 110.

dilahirkan di luar perkawinan adalah menge-nai makna hukum (*legal meaning*) frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”. Pasal 43 ayat:

1. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebelum uji materi, memberikan perbedaan.
2. hukum bagi anak di luar nikah dengan anak dari hasil pernikahan yang sah. Hal tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2).

Bahwa inti interpretasi hakim pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengakuan terhadap anak luar kawin, dapat dilakukan dengan¹³:

1. Pengakuan sukarela

Pengakuan sukarela yaitu : suatu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang ditentukan undang-undang, bahwa ia adalah bapaknya (ibunya) seorang anak yang telah dilahirkan di luar perkawinan). Dengan adanya pengakuan, maka timbulah hubungan Perdata antara si anak dan si bapak (ibu) yang telah mengakuinya sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUHPperdata. Pengakuan sukarela dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 281 KUHPperdata, yaitu :

1. Dalam akta kelahiran si anak Menurut Pasal 281 ayat (1) KUHPperdata, untuk dapat mengakui seorang anak luar kawin bapak atau ibunya dan atau kuasanya berdasarkan kuasa otentik harus menghadap di hadapan pegawai catatan sipil untuk melakukan pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut.
2. Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat pula dilakukan pada saat perkawinan orang tuanya berlangsung yang dimuat dalam akta perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (2). Jo Pasal 272 KUHPperdata. Pengakuan ini akan berakibat si anak luar kawin akan menjadi seorang anak sah.

¹³ Chatib Rasyid, *Anak Lahir di Luar Nikah (Secara Hukum) Berbeda Dengan Anak Hasil Zina*, (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010), Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, diterbitkan oleh Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Edisi No.75, Jakarta, 2012, hal 190

3. Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan dalam akta oteintik seperti akta notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) KUHPerduta. Dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil, yang dibutuhkan dalam register kelahiran catatan sipil menurut hari Penanggalannya sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (2) KUHPerduta.

2. Pengakuan Paksaan

Pengakuan anak luar kawin dapat pula terjadi secara paksaan, yakni dapat dilakukan oleh si anak yang lahir di luar perkawinan itu, dengan cara mengajukan gugatan terhadap bapak atau ibunya kepada Pengadilan Negeri, agar supaya anak luar kawin dalam arti sempit itu diakui sebagai anak bapak atau ibunya, ketentuan ini diatur dalam Pasal 287-289 KUHPerduta. Anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak luar kawin dalam arti sempit, yaitu anak yang terlahir dari ibu dan bapak yang tidak terikat perkawinan yang sah baik di antara mereka maupun dengan orang lain (tidak tergolong anak zina atau anak sumbang).

Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan dikabulkan karena hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya.

Konsekuensi putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini, berbeda dengan hukum positif yang selama ini diberlakukan dalam hal keabsahan seorang anak. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur kedudukan anak luar kawin dalam Pasal 43, yaitu

- 1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

- 2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bahwa intepretasi hakim pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mempunyai pandangan tersendiri pasca putusan MK tersebut. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, anak di luar kawin sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya dengan memakai metode Interpretasi Sistematis atau interpretasi Logis.
- 2) Proses pengakuan anak luar kawin dalam perkawinan sirri dapat dilakukan dengan “pengakuan sukarela” dan “pengakuan paksaan” dari laki-laki yang menjadi ayahnya. Proses pengakuan anak yang dilahirkan dalam perkawinan sirri yang menimbulkan sengketa maka harus dapat dibuktikan kebenaran mengenai laki-laki yang menjadi ayah dari si anak melalui proses peradilan. Konsekuensi hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian UU No. 1 Tahun 1974.

SARAN

- 1) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hendaknya para hakim dapat menjadikan putusan MK tersebut sebagai pegangan hukum dalam menangani perkara yang berhubungan dengan kasus anak lahir diluar kawin.



- 2) Konsekuensi hukumnya akan dapat memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak dan hak-hak yang ada padanya, sehingga anak lahir luar kawin tidak lagi hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya tetapi juga dengan ayah biologisnya setelah melalui pembuktian yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi atau bukti lain menurut hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1996.
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, 2008, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, 2011, Jakarta: Sinar Grafika
- Anthon Freddy Susanto, *Semiotika Hukum*, 2005, Bandung: PT Refika Aditama
- Elwi Danil, Shidarta, dkk, 2015, *Menegakkan Hukum Tanpa Melawan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Habiburrahman, *Anak Luar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, diterbitkan oleh Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Edisi No.75, Jakarta, 2012.
- Mertokusumo, Soedikno, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2001.
- Sofyan, Syafran, *Analisis Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin*, tersedia di website <http://www.gocom>, diakses tanggal 1 Oktober 2013.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Risdia Karya, Bandung, 2006.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, 2016, Jakarta : Sinar Grafika
- M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika
- Siti Malikhatul Badriyah, 2016, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic*, Jakarta : Sinar Grafika
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, 1996, Yogyakarta : Liberty
- Sutioso.B, 2006, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Press
- Thomas E. Davitt, *Nilai-Nilai Dasar Di Dalam Hukum*, 2012, Yogyakarta: Pallmal
- Jurnal :**
- Rasyid, Chatib, *Anak Lahir di Luar Nikah (Secara Hukum) Berbeda Dengan Anak Hasil Zina, (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010)*, Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, diterbitkan oleh Pusat



Vol. 3 No. 1 Januari 2021

Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Edisi
No.75, Jakarta, 2012.

Undang-undang:

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan